

PERAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI KOTA CIREBON)

Oleh: Ajeng Novita Sari¹

ABSTRACT

Banks are financial institutions that are a place for individuals, state-owned enterprises, private business entities, even government institutions to store their funds. Money laundering is a difficult problem to prove. Money laundering is often done by utilizing the services or facilities provided by banks. The Financial Services Authority is an institution established under Law No. 21 of 2011. This institution was established to conduct supervision of the financial services industry in an integrated manner in preventing the occurrence of money laundering crimes. The Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) is an independent institution that is tasked with combating money laundering in Indonesia. Its two main tasks are to detect the occurrence of money laundering crimes and assist law enforcement related to money laundering and predicate crimes.

This research aims to analyze the role of PT Bank Pembangunan Daerah West Java and Banten (Bank bjb) in preventing money laundering and analyze inhibiting factors in preventing money laundering crimes in PT Bank Pembangunan Daerah West Java and Banten (Bank bjb) Cirebon. This research was conducted using sociological juridical legal research methods (socio-legal research). The collected legal materials will be comprehensively reviewed and analyzed deductively with systematic presentation.

In this study it can be concluded that the role of Bank bjb in preventing money laundering crimes has been effectively carried out. This is evidenced by the results of bank bjb procedure that identifies / verifikasi customer data / prospective customer / walk in customer through bjb AMOLA so that customer data / prospective customers can be accessed through BJB AMOLA by using From Identification TKM so that Bank bjb becomes a healthy Bank. Inhibiting Factors in Tackling Money Laundering Crimes at PT Bank Pembangunan Daerah West Java and Banten (Bank bjb) Cirebon is a factor of law enforcement itself, which is related to juridical and technical constraints in finding evidence in finding evidence in conducting the results of identification, verification and monitoring of transactions carried out by money laundering criminals and the difficulty of asking for information from banks about the deposits of perpetrators against banks if money is made. The proceeds of the crime are stored in an account that does not belong to the perpetrator but is stored in the account of another party. In addition, there are still some customers who do not update data to Customer Service so as to cause a difference between the amount of income and the customer profile.

Keywords: Bank bjb, Countermeasures, Money Laundering Offences

ABSTRAK

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha swasta, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Pencucian uang merupakan masalah yang sulit untuk dibuktikan. Pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan Lembaga independen yang diberi

¹ Magister Hukum, UNSOED, Purwokerto

tugas untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan menganalisis faktor penghambat dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) Cirebon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Bahan hukum yang terkumpul akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Bank bjb dalam mencegah tindak pidana pencucian uang sudah efektif dilakukan. Hal tersebut terbukti dengan adanya hasil dari prosedur Bank bjb yang melakukan identifikasi/verifikasi data nasabah/ calon nasabah/ walk in customer melalui bjb AMOLA sehingga data nasabah/ calon nasabah dapat diakses melalui bjb AMOLA dengan menggunakan Form Identifikasi TKM sehingga Bank bjb menjadi Bank yang sehat. Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (Bank bjb) Cirebon adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri yaitu terkait dengan adanya kendala yuridis dan teknis dalam mencari alat bukti dalam melakukan hasil identifikasi, verifikasi dan hasil pemantauan transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang serta sulitnya meminta keterangan dari bank mengenai simpanan pelaku terhadap bank apabila uang hasil kejahatan tersebut disimpan di rekening yang bukan milik pelaku akan tetapi tersimpan di rekening pihak lain. Selain itu, masih ada beberapa nasabah yang tidak melakukan pengkinian data ke Customer Service sehingga menimbulkan perbedaan antara jumlah penghasilan dengan profil nasabah.

Kata Kunci : Bank bjb, Penanggulangan, Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini adalah suatu kemajuan peradaban manusia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan baik membawa sisi positif ataupun negatif. Sisi negatifnya bermunculan beragam motif dan bentuk tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak kejahatan pada dunia bisnis. Dunia bisnis dijadikan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan salah satunya adalah dengan tindakan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang atau yang sering disebut dengan *money laundering* adalah perbuatan

menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²

Praktek pencucian uang mulai muncul sejak tahun 1980 di negara Amerika Serikat. Pencucian uang saat ini

² Yenti Garnasih. *Kriminalitas Pencucian Uang (money Laundering)*. Jakarta: UI, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hlm. 56.

banyak terjadi di dunia perbankan. Aktivitas pencucian uang dengan berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut yang salah satunya adalah dengan memasukan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*).³

Perbankan adalah suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga keuangan bank memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas. Lembaga keuangan bank semakin meningkat karena

globalisasi dan perkembangan teknologi, sehingga menuntut transaksi perbankan yang cepat, mudah, aman, dan dapat dilakukan dimana saja, ini yang menjadikan perbankan sebagai pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang memanfaatkan bank sebagai media pencucian uang dengan cara memasukan dana hasil kejahatannya. Keterlibatan perbankan dalam aktivitas pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menyimpan uang hasil kejahatan dengan nama palsu, menggunakan fasilitas transfer, menukar pecahan uang hasil perbuatan illegal yang lebih besar atau yang lebih kecil, pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait seperti melakukan transfer ekspor impor fiktif dengan menggunakan L/C, menyimpan uang dalam bentuk deposito, tabungan, giro dan beberapa praktek lainnya.⁴

Kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya semakin canggih. Bahkan dalam beberapa kasus terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kejahatan didunia perbankan dapat dilakukan melalui kerja sama orang luar dan atau pegawai bank. Uniknya orang dalam tersebut terdiri dari para *young urban profesional* Indonesia dengan ciri-ciri yang sama yaitu muda, pintar, gesit,

³ Anwar Nasution. *Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*. Hukum Bisnis Vol.3, 1998, hlm. 78.

⁴ NHT. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 109.

workaholic, ambisius, punya posisi bank, punya penghasilan dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya.⁵

Dalam hal ini penulis akan meneliti bank pemerintah daerah yang dalam menjalankan bisnisnya berkembang dengan baik di Jawa Barat, Banten dan nasional, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan *call name* Bank bjb. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten adalah bank yang melaksanakan penyimpanan uang daerah, penggerak dan pendorong laju perkonomian daerah. Bank bjb merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama yang *go public* sehingga Bank bjb saat ini berada pada posisi 13 Bank terbesar di Indonesia yang senantiasa meningkatkan kinerja dan layanannya.

Cabang tertua Bank bjb kedua berada di Cirebon, setelah cabang utamanya di Bandung. Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum banyak melakukan berbagai macam transaksi perbankan di Bank bjb Cabang Cirebon, sehingga selalu ramai dikunjungi nasabah untuk melakukan transaksi dalam nominal besar.

Salah satu cara Bank bjb dalam menjalankan bisnisnya adalah dengan menghimpun dana masyarakat dalam

bentuk tabungan dan mengelola pendapatan asli daerah. Sistem perbankan ini dinilai menjadi rawan untuk dimanfaatkan sebagai tempat *Money Laundry* (pencucian uang). Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan selama April 2020, PPATK telah menyampaikan sebanyak 499 permintaan informasi dengan rincian 94 permintaan informasi kepada PJK non Bank dan 2 permintaan informasi kepada regulator/Instansi lainnya. Dengan demikian, jumlah informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/Instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan hasil akhir sejak Januari 2010 s/d April 2020 telah mencapai sebanyak 35.143 permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s/d April 2020 disampaikan kepada PJK Bank (84,7 % atau 29.757 permintaan), kepada PJK Non Bank (15,0 % atau 5.291 permintaan), serta kepada regulator/ Instansi lainnya (0,3 % atau 95 permintaan).

Bank adalah salah satu tempat yang rawan untuk pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan. Termasuk melalui system pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir dan bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan factor kerahasiaan bank

⁵ Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 144.

yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.⁶

Bank bjb merupakan Bank yang *go public* sehingga dalam melakukan layanan transaksi keuangan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tindakan pencegahan terhadap transaksi mencurigakan dalam menjalankan pengelolaan bisnisnya. Pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Dalam pencegahan tersebut diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Untuk itu diperlukan suatu instrument hukum yang akan mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur. Sebagai amanat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas menyimpan dan mengevaluasi informasi transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada kepolisian dan kejaksaan apabila ada unsur yang memenuhi tindak pidana pencucian uang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) Cirebon?

C. Metode Penelitian

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Bank BJB dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundry*) adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram (*illifict funds*) tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat dimana dana tersebut tersenbunyi.

⁶ Muctar Kusumaatmaja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 1.

Rezim Anti Money Laundering (AML) merupakan rezim yang digunakan dalam rangka memberantas TPPU dengan berbagai instrument hukum dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, penegak hukum, dan lembaga keuangan. Pertama kali muncul di Amerika sebagai bagian dalam upaya pemberantasan kartel-kartel narkoba, akhirnya rezim ini juga digunakan dalam upaya pemberantasan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan uang. Karenanya, rezim AML ini secara eksklusif berfokus pada Bank sebagai lembaga yang paling berpotensi digunakan sebagai saran pencucian uang. Dalam rezim AML ini digunakan pengembangan-pengembangan konsep penegakkan hukum sebagai upaya menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penindakan TPPU di masing-masing negara. Hal ini dikarenakan modus TPPU selalu berkembang dan ditunjang dengan berkembangnya teknologi yang mempermudah upaya penyembunyian aset. Struktur berlapis yang melibatkan banyak rekening, transaksi berlapis, dan multi yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda-beda menjadikan TPPU sulit untuk diberantas dengan instrumen hukum

biasa serta tidak adanya kerja sama dari lembaga-lembaga terkait di masing-masing yurisdiksi. Apalagi TPPU biasa dilakukan di negara-negara berkembang memang menawarkan fasilitas keuangan yang mendukung para pelaku TPPU untuk menyamarkan asal-usul aset dan menggunakannya kembali seolah-olah berasal dari kegiatan legal. Negara-negara tersebut umumnya merupakan negara tax heaven seperti British Virgin Island, negara-negara kepulauan di Afrika, atau negara-negara yang menerapkansistem perbankan yang melindungi privasi nasabah.

Guna mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang digunakan adalah mendorong diterapkannya rezim AML secara global di berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang yang menjadi sasaran pelaku TPPU. Hal ini didukung oleh Amerika, negara-negara Eropa, dan negara-negara maju lainnya. Konsep AML ini yang kemudian dirancang oleh FATF dan organisasi internasional AML lainnya melalui rekomendasi atau dan konvensi-konvensi lainnya yang berkaitan dengan implementasi AML, seperti UNCAC. Di Amerika, rezim AML umumnya dikenal dengan instrument Banks Secrecy Act atau BSA dan Racketeer Influenced and Corrupt Organisation atau biasa

dikenal sebagai RICO yang mengesampingkan kerahasiaan bank terkait data nasabah dalam hal adanya indikasi pencucian uang. Instrumen ini sangat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dan korban-korban kejahatan sekuritas sebagai sarana untuk menyeret para penjahat dengan dasar TPPU. RICO ini juga yang menjadi awal dasar pemidanaan terhadap TPPU. Dari kebijakan AML tersebut juga lahir berbagai kebijakan yang khususnya berkaitan dengan sektor perbankan, seperti syarat pencatatan dan pelaporan data nasabah oleh lembaga perbankan, pelaporan terhadap transaksi tunai lebih dari USD 10.000 dengan secara teliti mengidentifikasi para pihak yang terlibat, dan mempertahankan semua catatan atau bukti tertulis dari semua transaksi, dan memantau uang yang keluar dan masuk ke yurisdiksi Amerika. Setelah Amerika, penerapan rezim AML juga dilakukan di Eropa dan komunitas internasional lainnya. Langkah tersebut dapat terlihat dari dibentuknya Offshore Group of Banking Supervisors atau OGBS oleh Konsil Eropa dan Financial Action Task Force atau FATF pada tahun 1989 oleh negara-negara G-7. FATF ini yang kemudian dikenal menjadi acuan dalam upaya pemberantasan TPPU dan rezim

AML-nya melalui Forty Recommendations yang terus dikembangkan hingga saat ini.⁷

Sayangnya bagi beberapa negara, khususnya negara berkembang, penerapan AML ini belum dililhat sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan penerapan AML cenderung menghabiskan biaya yang cukup mahal dan adanya pandangan bahwa pengimplementasian AML tersebut justru berpotensi menghambat investasi berbagai pihak di negara tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sharman dalam bukunya di mana peraturan AML umumnya mahal untuk diterapkan dan dirancang memenuhi harapan negara maju. Padahal akibat dari kegiatan pencucian uang di negara-negara tersebut sebenarnya berdampak negatif dan dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam bukunya, John Mcdowell dan Gary Novis menyebutkan dampak dari pencucian uang di suatu negara antara lain

- a. Merongrong sektor swasta yang sah.

Praktik pencucian uang banyak dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan sebagai upaya menyamarkan

⁷ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013, hlm. 25.

asal-usul uang hasil kegiatan illegal. Kegiatan bisnis yang didanai oleh hasil kejahatan tentu akan masuk pasar dan bersaing dengan kegiatan bisnis yang berasal dari investasi modal yang legal. Tentu keberadaan bisnis yang berasal dari TPPU ini akan berpotensi mengganggu kegiatan bisnis yang sah.

b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan.

Tidak jelasnya skema investasi keuangan atas harta yang berkaitan dengan kejahatan dalam satu lembaga keuangan tentu akan menjadikan stabilitas lembaga keuangan tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, seseorang yang menempatkan dana hasil kejahatan dalam satu lembaga keuangan dalam jumlah besar guna menyamarkan asal-usul hartanya dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya tersebut. Lembaga keuangan tersebut tentu dapat menghadapi masalah likuiditas serius akibat penarikan dana tersebut seperti yang terjadi pada Bank-Bank di Indonesia saat krisis moneter.

c. Hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi.

Besarnya jumlah uang yang diputar di berbagai negara tentu akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam riset UNODC pada tahun 2009, diperkirakan jumlah uang yang berkaitan dengan kejahatan yang diputar di dunia mencapai 2,7 % dari nilai Gross Domestic Product (GDP) saat itu. Meski nilai itu bisa jadi lebih besar lagi dikarenakan adanya potensi aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan yang belum terpetakan. Besarnya nilai tersebut tentu dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, apalagi negara-negara kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Pertimbangan semata-mata pada keamanan dana yang dicuci menjadikan pertimbangan kebijakan ekonomi bukan menjadi faktor penentu penempatan suatu dana pencucian uang. Karenanya sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga menjadikan pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh atas kondisi pasar atau kebijakan ekonomi suatu negara.

d. Hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Salah satu kejahatan asal dari TPPU adalah kejahatan yang berkaitan dengan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance. Praktik ini menjadikan wajib pajak yang seharusnya membayar sekian jumlah pajak justru membayar dengan nilai yang lebih kecil, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Modus ini terjadi dalam kasus Asian Agri Grup yang membuat transaksi palsu dalam kegiatan usahanya guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Meski dalam kasus tersebut Asian Agri Grup tidak didakwa dengan Pasal TPPU, akan tetapi terbukti dari praktik tersebut negara mengalami kerugian hingga 2,5 trilyun atas pajak yang tidak dibayarkan. Karenanya praktik TPPU ini secara langsung juga berdampak pada perolehan negara yang bersumber dari pajak.

e. Merusak reputasi negara.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, negara yang belum menerapkan rezim AML sampai batasan tertentu, akan masuk dalam daftar NCCT. Dampak dari NCCT tersebut dapat dirasakan apabila negara

tersebut akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan global, di mana beberapa di antaranya sudah berkomitmen untuk mengadopsi penerapan Rezim AML sebagai bagian asesmen kerja sama dengan negara-negara terkait. Hal ini sebagai contoh dirasakan Indonesia ketika rezim Presiden Soeharto, di mana Indonesia masih masuk dalam daftar NCCT, sehingga berdampak pada hubungan kerja sama yang akan dijalin dengan IMF dan World Bank.

f. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Ada kemungkinan bahwa uang hasil pencucian uang tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Sebagai contoh terorisme atau narkoba. Hal ini tentu akan berdampak pada munculnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kejahatan yang muncul tersebut akibat adanya perputaran uang hasil TPPU.⁸

⁸ Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 2015, hlm. 24

Adapun dilihat dari metodenya, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam kegiatan pencucian uang, yakni:

a. Buy and Sell Conversions

Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Jadi uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan menjadiaset, untuk kemudian dijual lagi. Hal ini menjadikan uang tersebut seolah-olah merupakan hasil pendapatan yang legal.

b. Offshore Conversions.

Uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan ke negara-negara yang mendapatkan julukan tax heaven untuk kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang terdapat di negara tersebut. Dana yang disimpan di negara ini kemudian dialihkan kembali ke bank atau lembaga keuangan negara lain atau menjadi aset. Pengalihan ke negara tax heaven tersebut dikarenakan kecenderungan peraturan perpajakan yang lebih longgar, peraturan perbankan mengenai perlindungan rahasia nasabah, atau ketentuan bisnis yang mudah. Kerahasiaan dan kemudahan ini yang menjadikan nasabah atau

investor bebas untuk memasukkan dan memutar dana-dana yang berkaitan dengan kegiatan illegal di negara tersebut.

c. Legitimate Business Conversions

Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dana tersebut ke dalam kegiatan usaha sehingga tercampur dalam dana perusahaan. Kemudian dana tersebut dikonversikan kembali melalui cek, transfer, atau instrument pembayaran lainnya dan dialihkan ke rekening pemilik dana awal. Hal ini menjadikan asal dana tersebut menjadi kabur karena tercampur dengan dana perusahaan.

Dalam rezim anti-money laundering, terdapat pergeseran cara dalam penegakan hukumnya, yakni apabila dalam proses peradilan pidana umumnya yang menjadi fokus adalah "tersangka" sebagai orang perseorangan atau korporasi, maka dalam rezim anti-money laundering yang menjadi fokus adalah "uang" atau "aset". Pergeseran ini sering diistilahkan sebagai

“from follow the suspect to follow the money.”

Objek dari Tindak Pidana Pencucian Uang, selain “Orang” adalah “Aset”. Hal ini yang belum diakomodir dengan sempurna oleh KUHAP di mana proses penyidikan masih berorientasi pada “Orang” sebagai subjek tindak pidana. “Penyidikan” sebagai contoh dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didefinisikan sebagai “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹ Orientasi penyidikan yang masih berfokus terhadap pencarian “orang” yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dipengaruhi oleh paham tujuan pembedaan di sistem hukum Indonesia, dalam hal ini KUHAP yang masih menganut paham retributif, di mana tujuan dijatuhkannya pidana adalah pembalasan atas kesalahan

yang dilakukan melalui pidana badan. Dengan menggunakan paham seperti ini tentu akan sulit untuk menindak aset-aset yang sudah diketahui berkaitan dengan kejahatan, akan tetapi untuk dapat diproses harus menemukan dan dinyatakan bersalah terlebih dahulu “pemilik” aset tersebut. Karenanya dalam menindak TPPU, dirubah konsepnya dari “follow the suspect” menjadi “follow the money”.

Guna mendukung perubahan konsep tersebut, maka penggunaan mekanisme penyitaan dan perampasan dalam penanganan TPPU menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka kejahatan. Hal ini merupakan satu dari sekian banyak perbedaan konsep dalam hal penanganan TPPU. Guna menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak

Pidana Lain, dan beberapa aturan lainnya mengatur beberapa ketentuan yang memudahkan dalam penanganan TPPU.

Pengaturan hukum acara dalam TPPU memang memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh fokus penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan TPPU. Karenanya pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki instrumen penundaan transaksi dan pemblokiran yang berkaitan dengan aset yang diduga berkaitan dengan TPPU. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (Undang-undang TPPU) juga tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal atau predicate crime, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Perbedaan ini yang perlu dipahami oleh penegak hukum ketika memproses dan mengadili perkara TPPU. Berikut beberapa pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi Fokus TPPU dalam menindak aset, selain orang menjadikan perlunya instrumen-instrumen baru yang dapat digunakan untuk menangani aset-aset tersebut. Dikarenakan KUHAP belum mengakomodir secara maksimal tindakan yang diperlukan dalam menangani aset, maka Undang-undang TPPU mengatur mekanisme baru yang dapat digunakan untuk menangani aset, yakni Pasal 26 terkait penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Berikut ketentuan Pasal 26 tersebut: Pasal 26 (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

Syarat untuk dapat ditundanya satu transaksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yakni:

- 1) Melakukan transaksi yang patut diduga

menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

- 2) Memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
- 3) Diketahui dan/atau patut dicurigai diduga menggunakan dokumen palsu.

Selain Penyedia Jasa Keuangan, inisiatif penghentian sementara transaksi juga dapat dimintakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Penyedia Jasa Keuangan, yang mana permintaan tersebut harus segera ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam 44 huruf i. Jika sebelumnya oleh Penyedia Jasa Keuangan, proses penghentian sementara tersebut hanya dapat dilakukan selama 5 (lima) hari, maka PPATK dapat memperpanjang waktu penghentian paling lama 15 (lima belas) hari. Yang menarik dari mekanisme penghentian sementara transaksi tersebut adalah, apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak

tanggal penghentian transaksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap aset yang dihentikan tersebut, maka PPATK akan menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.⁵³ Dan dalam hal 30 (tiga puluh) hari sejak penyidikan tersebut dimulai tidak ditemukan pelakunya, maka Harta Kekayaan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak dalam waktu 7 hari.

Dengan adanya mekanisme ini tentu penanganan harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan kejahatan dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus menunggu adanya tersangka dan terbukti bersalah. Mekanisme ini dapat dimanfaatkan juga oleh penegak hukum dan hakim dalam penanganan aset-aset tersebut sebagaimana diatur pula dalam Pasal 70 Undang-undang TPPU yakni Pasal 70 yaitu penyidik, penuntut

umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Adapun untuk pemeriksaan terhadap transaksi keuangan tersebut dapat dilakukan oleh PPATK dalam hal adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Apabila indikasi tersebut ditemukan, maka PPATK kemudian menyerahkan hasil temuan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Proses ini juga tetap melibatkan PPATK dalam hal Penyidik membutuhkan bantuan PPATK dalam penyelesaian perkaranya.

Pemblokiran Aset, selain berwenang untuk meminta supaya dilakukan penghentian sementara transaksi keuangan kepada Penyedia Jasa Keuangan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim juga dapat memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap aset tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang TPPU. Perintah pemblokiran

tersebut dapat dilakukan paling lama untuk jangka waktu 30 hari kerja dalam bentuk tertulis dan menyebutkan secara jelas Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim, identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa, serta alasan pemblokiran.

Di Indonesia bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1992 yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank bjb turut melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter.

Mengingat dalam penyelenggaraan perekonomian di suatu negara, bank selain memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, baik dari segi pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, pengalokasian dana maupun penyaluran kredit kepada masyarakat, juga mempunyai predikat sebagai lembaga kepercayaan. Sudah dapat

diperkirakan bahwa lemahnya dunia perbankan pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Oleh karena bank memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, tumbuh dan berkembangnya bank, sangat tergantung kepada sampai sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada bank yang akan mengelola dananya. Ini berarti, *trust* (kepercayaan) dari pada pengguna jasa perbankan atau pun nasabah, dan lainnya itu merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank.

Dalam pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, bank sangat berperan strategis dalam hal kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan atau pula transaksi calon nasabah, nasabah, atau WALK IN CUSTOMER. Selain itu, OJK juga mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 31.

(4) Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan prinsip nasabah.

Pasal 31

Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor dilakukan oleh LPP dan/atau PPATK.

Selain itu, berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme (TPPT) diatur bahwa:

Pasal 12

LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, termasuk pengguna jasa keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana yang

dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK.

Pasal 14

Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.⁹

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang undang-undang PPTPPU menciptakan beberapa kewajiban pihak pelapor yang disampaikan kepada PPATK yaitu:

- a. Melakukan laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan.
- b. Melakukan laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi

⁹ Group Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Peran dan Capaian OJK dalam Rezim APU PPT Sektor Jasa Keuangan – Presentasi dalam Rangka Penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018, hlm. 15-17.

keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif lima ratus juta rupiah.

- c. Melakukan transaksi keuangan transfer dana dari bank.

Dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman baku dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya itu, PPATK menganggap perlu kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan dianggap sebagai lahan yang subur oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya mengaburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan berbagai

prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik ilegal tindak pidana pencucian uang. Dibentuknya lembaga yang tidak mempunyai kemampuan menyidik (PPATK) adalah dimaksudkan untuk menghidarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan yakni lembaga kepolisian.

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) apabila dihubungkan atau dikaitkan dengan rahasia bank. Dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang telah diatur sesuai dengan Pasal 26 UU No. 25 tahun 2003.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia.

Semua pihak masih pesimis apakah undang-undang ini akan mampu mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia, sebab penegakan hukum di negara ini masih sangat lemah. Keberadaan PPATK dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dalam proses penyidikan dapat dikatakan sebagai penyedia informasi yang diperoleh dari penyediaan jasa keuangan untuk selanjutnya diteruskan, baik kepada penyidik, penuntut umum, maupun kepada hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal demikian telah ditegaskan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP.PPATIU2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, bahwa tugas pokok dari PPATK adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak

pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolut. Hal tersebut telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa dalam meminta keterangan dan Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan, setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK maka terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Sebetulnya dalam rangka membahas terobosan rahasia bank, dapat dikatakan bahwa pelaporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan khususnya bank kepada PPATK merupakan terobosan rahasia bank dalam

arti luas, sehingga terobosan rahasia bank yang dilakukan oleh PPATK merupakan sebuah gambaran nyata bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, maka Peranan PPATK sangatlah penting.

2. Faktor Penghambat dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (Bank bjb) Cirebon

Pencucian uang adalah suatu tindak kejahatan serius, di mana pelaku kejahatan mengubah hasil kejahatannya untuk mengelabui asal usul harta hasil kejahatan. Secara sederhana, pencucian uang merupakan tindak pidana turunan (*proceed of crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dimaksud dapat berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana perjudian, tindak pidana di bidang perbankan dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Sarah N. Welling sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi bahwa pencucian uang dimulai dengan adanya uang haram atau uang kotor (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.¹ Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat.¹⁰

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika

¹⁰ Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.

Pengertian pencucian uang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan tindak pencucian uang, yaitu:

a. Tahap penempatan (*placement*).

Pada tahap penempatan dana ini (*placement*), uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang tersebut dimasukkan hanya untuk sementara waktu saja. Dalam tahap penempatan dana ini juga dilakukan proses membenam uang (*immersion*).

b. Tahap pelapisan (*layering*).

Dalam tahap pelapisan ini, dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi asal usul uang tersebut. Dalam tahap membenamkan uang ini, uang tersebut benar-benar dipulihkan/dicuci untuk menghilangkan jejak uang tersebut.

c. Tahap menggunakan harta kekayaan atau uang (*intergration*).

Dalam tahap integrasi dan repartasi ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap membenam tersebut dikumpulkan kembali ke dalam suatu

proses keuangan yang sah.¹¹

Media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang adalah lembaga jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, sekuritas dan sebagainya serta dapat melalui media seperti perusahaan properti, industri hiburan, dan sebagainya. Yang paling banyak digunakan adalah melalui media bank. Tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari tindak pidana di bidang ekonomi. Pelaku tindak pidana ekonomi, pada umumnya mereka yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku seperti intelektual, yang lazimnya dikenal dengan istilah *white collar crime* (pelaku tindak pidana kerah putih), misalnya pelaku ini menggunakan bank untuk memutihkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.¹²

Bank dalam melakukan kegiatannya yang berupa

menghimpun dana dan menyalurkan dana berdasarkan kepada prinsip-prinsip perbankan, yaitu:

- 1) Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*).
- 2) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).
- 3) Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*).
- 4) Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Pelaku tindak pidana pencucian uang melakukan tindak kejahatannya dengan memilih bank sebagai media kejahatannya karena uang yang dimilikinya disimpan di bank dengan jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh bank atas data dirinya maupun simpanannya. Oleh karenanya kegiatan bank sangat rentan akan tindak kejahatan termasuk tindak pidana pencucian uang. Bank sangat rentan terhadap reputasi resiko karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan nasabah.

Latar belakang terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia, didasarkan pada 3 (tiga) alasan yaitu:

¹¹ Munir Fuady. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm., 87.

¹² Marulak Pardede. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm., 123.

- a. Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka tidak diusut asal-usulnya sehingga dengan sendirinya diputihkan dan halal.
- b. Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia memberikan peluang besar kepada bank untuk merahasiakan kekayaan seseorang;
- c. Indonesia menganut sistem devisa bebas. Dalam sistem ini setiap orang yang pergi keluar negeri dan masuk ke Indonesia dapat dengan leluasa membawa uang dalam jumlah yang tidak dibatasi sehingga setiap orang dimungkinkan mentransfer uang simpanannya kemana saja dan dapat menerima uang kiriman dari luar negeri berapapun jumlahnya.¹³

Untuk menghindari dan mencegah digunakannya bank sebagai media tindak pidana pencucian uang, maka selain dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan

usahanya, bank pun perlu untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) kepada setiap nasabah yang menggunakan jasanya. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) merupakan bagian dari program anti pencucian uang yang dikenal dengan sebutan program APU.

Pada saat ini, Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) lebih dikenal dengan sebutan *Customer Due Diligence* (CDD) pada prakteknya penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) yang merupakan bagian dari program anti pencucian uang (Program APU) di bank dengan semakin maju dan canggihnya teknologi layanan yang disediakan bank sehingga menyulitkan untuk mendeteksi apakah aliran uang yang masuk atau ada di bank tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang atau bukan, ditambah pula dengan jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh bank yang dikenal sebagai industri keuangan yang berbasis kepercayaan.

Program Anti Pencucian Uang (Program APU) di industri perbankan dilakukan dengan cara menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*), yang pada tahun 2009 istilah Prinsip tersebut

¹³ Pande Radja Silalahi. *Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasional, Hukum Bisnis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm. 25,

diganti dengan istilah *Customer Due Diligence* (CDD) sehubungan dengan digantinya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Pada tahun 2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum tersebut diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Bagi Bank Umum disebutkan bahwa *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa suatu transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan profil calon nasabah, *Walk in Customer* atau nasabah, yang wajib dilakukan pada saat:

- 1) Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.
- 2) Melakukan hubungan usaha dengan *Walk in Customer*.
- 3) Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.
- 4) Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Untuk mewujudkan pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang di bank, profil nasabah merupakan salah satu dari informasi yang diperlukan dalam penerapan *Customer Due Diligence* (CDD). Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, profil nasabah yang diperlukan antara lain adalah identitas nasabah, sumber dana, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan dan sebagainya, yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen pendukung tersebut wajib diteliti dan diverifikasi oleh bank berdasarkan dokumen dan atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Manfaat dengan diterapkannya prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) di bank adalah bank diharapkan dapat memperoleh informasi secara detail mengenai calon nasabah, mengenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah, mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan, melindungi reputasi dan integritas bank, memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan, melindungi bank dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan.¹⁴

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor penegak hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kezaliman. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- c. Faktor sarana dan fasilitas.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan

¹⁴ Bank BJB. *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin

banyak penyesuaian antara peraturan perundangundangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Jika perundang-undangan tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.¹⁵

Maraknya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia menjadikan setiap bank di Indonesia wajib menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). APU-PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Penerapan APU-PPT bagi PJK (Penyedia Jasa Keuangan) diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986. hlm.8-12.

Keuangan. Bank bjb menjadi Bank Pembangunan Daerah yang menjadi salah satu bank tujuan kegiatan *benchmark* terkait Penerapan APU-PPT dan Aplikasi Pemantauan APU-PPT.

Namun dalam menerapkan APU-PPT, dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang, Bank bjb mengalami faktor kendala, yaitu:

a. Kendala yuridis.

1) Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, Jaksa, KPK. Tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai

bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.¹⁶

2) Transaksi Keuangan Dilakukan Secara Tunai Tanpa Melalui Perbankan.

Sangat sulit untuk menemukan bukti-bukti apabila transaksi tersebut apabila melakukan transaksi secara tunai. Dikarenakan pembayaran melalui tunai sebagian besar tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu terjadi. Maka kesimpulannya transaksi

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1983, hlm. 36.

bisa dilakukan ditempat yang tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang mengetahui bahwa kapan terjadinya transaksi itu dilakukan. Bukti dari tindak pidana pencucian uang dengan cara ini sulit untuk dilacak keberadaan hasil uang haram tersebut ditambah lagi apabila uang dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah dititipkan kepada orang lain secara tunai tanpa melalui perbankan sebagai orang ketiga atau orang keempat atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua.

b. Kendala Teknis.

- 1) Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Masyarakat Yang Diatur Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010.

Menurut R. Ojje Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah

suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka.¹⁷

- 2) Kurangnya Kualitas/kemampuan Pemahaman Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kendala ini dialami oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan proses

¹⁷ R.otje Salman. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1989, hlm 56.

penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Khususnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal usul dari hasil tindak pidana pencucian

uang dengan menggunakan rekening luar negeri. Hal ini menyulitkan penyidik dalam pemahaman pemeriksaan melalui transaksi rekening di luar negeri.

3) Kurangnya Penguasaan Penyidik Dalam Penggunaan Kemajuan Pada Informasi Teknologi.

Faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan transaksi yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik. Teknologi yang semakin berkembang ini mempermudah transfer melalui bank secara online internet, hand phone, atau alat komunikasi yang

lainnya, dengan mengirimkan nomor rekening bank, secara cepat langsung bisa melakukan transaksi melalui online internet, hand phone atau alat komunikasi lainnya.¹⁸

Tindak pidana pencucian uang banyak dilakukan melalui bank karena bank merupakan lembaga keuangan berbasis kepercayaan yang memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah dan transaksi keuangan nasabah. 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan tindak pencucian uang di bank adalah tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*) dan tahap menggunakan harta kekayaan atau uang (*intergration*).

Untuk nasabah bank yang memenuhi kriteria resiko tinggi akan terjadinya pencucian uang, maka akan diterapkan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) yaitu *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih mendalam. Dalam proses *Customer Due Dilligence* (CDD), pihak bank akan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aparat penegak hukum dan otoritas berwenang dalam bentuk pemberian informasi terkait nasabah dan transaksi keuangan nasabahnya. Hal ini seringkali

menimbulkan dilema bagi bank sehubungan bank juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kerahasiaan.

Perbankan Indonesia menganut teori rahasia yang bersifat nisbi atau relatif (tidak mutlak) sehingga terhadap penerapan prinsip kerahasiaan masih dapat dikesampingkan atau diterobos untuk hal-hal tertentu, diantaranya untuk kepentingan umum, walaupun kriteria kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan masih dirasakan belum lengkap. Terkait 3 (tiga) kategori pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam rangka penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang masih menimbulkan permasalahan antara lain dalam menetapkan dasar ukuran seseorang dianggap mengetahui atau patut diduga mengetahui (memiliki pengetahuan, keinginan atau tujuan) penerimaan uang direkeningnya berasal dari hasil kejahatan, khususnya untuk kategori pelaku tindak pidana pencucian uang yang ke 3 (tiga) yaitu nasabah yang menerima transferan uang yang diduga hasil pencucian uang.

Terkait ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

¹⁸ Bank BJB. *Op.Cit.*, hlm. 37.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dikesampingkannya rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pihak polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila uang hasil kejahatan tersebut disimpan di rekening yang bukan milik terdakwa atau tersangka akan tetapi tersimpan di rekening pihak lain, maka terhadap pemilik rekening tersebut akan tetap berlaku prinsip rahasia bank dan akan menimbulkan kendala bagi kepentingan penyelidikan tindak pidana pencucian uang dan terhadap pemilik rekening tersebut akan bebas dari tuntutan tindak pidana pencucian uang.

Dengan semakin meningkatnya kejahatan melalui bank khususnya pencucian uang, maka sangat diperlukan peran bank secara efektif dan teliti dalam menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) sebagai bagian dari program anti pencucian uang (Program APU), sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat khususnya nasabah bank terkait pentingnya penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam

pencegahan tindak pidana pencucian uang, sehingga diperlukan kesediaan dan kerjasama dari nasabah dalam memberikan selengkap-lengkapnyanya dan sebenar-benarnya kepada pihak bank terkait profil yang bersangkutan. Perlunya kesepakatan tertulis antara pihak bank dengan nasabah sehingga bank memiliki dasar (tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan) untuk memberikan informasi terkait nasabahnya kepada pihak ketiga antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.

E. Penutup

a. Simpulan

1. Peran Bank bjb dalam mencegah tindak pidana pencucian uang sudah efektif dilakukan. Hal tersebut terbukti dengan adanya hasil dari prosedur Bank bjb yang melakukan identifikasi/verifikasi data nasabah/ calon nasabah/ walk in customer melalui bjb AMOLA sehingga data nasabah/ calon nasabah dapat dipantau melalui bjb AMOLA sehingga Bank bjb menjadi Bank yang sehat.
2. Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di PT

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (Bank bjb) Cirebon adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri yaitu terkait dengan adanya kendala yuridis dan teknis dalam mencari alat bukti dalam melakukan hasil identifikasi, verifikasi dan hasil pemantauan transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang serta sulitnya meminta keterangan dari bank mengenai simpanan pelaku terhadap bank apabila uang hasil kejahatan tersebut disimpan di rekening yang bukan milik pelaku akan tetapi tersimpan di rekening pihak lain. Selain itu, masih ada beberapa nasabah yang tidak melakukan pengkinian data ke Customer Service sehingga menimbulkan perbedaan antara jumlah penghasilan dengan profil nasabah.

b. Saran

1. Perlunya kesepakatan tertulis antara pihak bank dengan nasabah sehingga bank memiliki dasar (tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan) untuk memberikan informasi terkait

nasabahnya kepada pihak ketiga antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.

2. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat khususnya nasabah bank terkait pentingnya penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Nasution. 1998. *Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*. Hukum Bisnis Vol.3.

Adrian Sutedi. 2010. *Hukum PerBankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Group Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 2018. *Peran dan Capaian OJK dalam Rezim APU PPT Sektor Jasa Keuangan – Presentasi dalam Rangka Penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Munir Fuady. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 1998. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keraf Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marulak Pardede. 1995. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Muctar Kusumaatmaja, 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta

- NHT. Siahaan. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pande Radja Silalahi. 1998. *Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasional, Hukum Bisnis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- R.otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Reda Manthovani, dan Narendra Jatna. 2015. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalitas Pencucian Uang (money Laundering)*. Jakarta: UI, Fakultas Hukum, Pascasarjana.